



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

RIDWAN ETLEGAR, Umur/Tempat Tgl Lahir 36 Tahun/Ternate, 02 September 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Oscar Kelurahan Sangaji Utara RT 006/RW 003 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tte tertanggal 10 Januari 2022, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan SARTINI pada tanggal 27 Juli 2020 yang tercatat di Kantor Uruan Agama Kec. Gane Timur Kab. Kalmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 27 / 02 / VII / 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR, Anak yang lahir di Ternate pada tanggal 30 Mei 2022
3. Bahwa anak dari pemohon telah mempunyai akte kelahiran, akan tetapi terdapat kesalahan penulis nama pada akte kelahiran anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR** menjadi **GITA SAFALUNA ETLEGAR**;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 10 /Pdt.P /2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon di sekolah;
6. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon ini agar dapat menerima dan menetapkan Permohonan dimaksud, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis **GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR** menjadi **GITA SAFALUNA ETLEGAR**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia, untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271030209860005, tertanggal 06 Oktober 2018 atas nama **RIDWAN ETLEGAR**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271034208890007, tertanggal 24 Februari 2022 atas nama Sartini, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27,02,VII.2020, tanggal 27 Juli 2020 atas nama **RIDWAN ETLEGAR** dengan Sartini, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271031504160001, tanggal 02 Januari 2023, atas nama kepala Keluarga **RIDWAN ETLEGAR**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-29122022 -0011 atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Gita Safaluna Ridwan Etlegar tertanggal 29 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-5 tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti-2, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi FATHUR UMANAILO

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perbaikan akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan namun saksi tidak mengetahui siapa nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama **GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR** menjadi **GITA SAFALUNA ETLEGAR**;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan nama anak pemohon tersebut terlalu panjang sehingga pemohon ajukan perbaikan nama tersebut demi masa depan pendidikan anak pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon dilahirkan;

2. Saksi SAMIUN SIRFAN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perbaikan akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama isteri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan namun saksi tidak mengetahui siapa nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis bernama **GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR** menjadi **GITA SAFALUNA ETLEGAR**;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan nama anak pemohon

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 10 /Pdt.P /2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlalu panjang sehingga pemohon ajukan perbaikan nama tersebut demi masa depan pendidikan anak pemohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR menjadi GITA SAFALUNA ETLEGAR dan maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon di sekolah dan maksud Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang diajukan copy dari copy dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. FATHUR UMANAILO dan 2. SAMIUN SIRFAN, oleh karena permohonan ini terkait dengan kedudukan sipil dan perubahan Pemohon yang semula tertulis GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR dirubah menjadi GITA SAFALUNA ETLEGAR pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga terhadap kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sangat lah relefan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin 1, ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan diteliti dan dipertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif mengadili, apakah dalam perkara ini Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo selain itu Hakim berpendapat permohonan ini termasuk dalam jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini dan Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan dalam UU Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting dalam UU Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 10 /Pdt.P /2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- Jenis peristiwa penting
- NIK dan status kewarganegaraan
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- Tempat dan tanggal peristiwa
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan
- Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan akta yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon atau dimana domisilnya pemohon;
- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan:

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama:

- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopy Kartu Keluarga (KK);
- Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271030209860005, tertanggal 06 Oktober 2018 atas nama RIDWAN ETLEGAR dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271034208890007, tertanggal 24 Februari 2022 atas nama SARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 serta bukti P-5 didapatkan fakta bahwa Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama SARTINI menikah pada tanggal 27 Juli 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Gane Timur Kab. Kalmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : 27 / 02 / VII / 2020 dan dalam pernikahan tersebut Pemohon bersama istrinya tinggal bersama di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR, Anak yang lahir di Ternate pada tanggal 30 Mei 2022 dan telah dibuatkan Akta kelahiran namun terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menerangkan ingin Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut, dimana dalam Akta Kelahiran sebelumnya yang tertulis GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR dirubah menjadi GITA SAFALUNA ETLEGAR;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon serta saksi FATHUR UMANAILOS dan saksi SAMIUN SIRFAN di persidangan, tujuan diajukannya permohonan perubahan nama anak kedua Pemohon ini adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon untuk bersekolah nanti, dimana perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena bukti P-5 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat kelahiran anak Pemohon yang merupakan perangkat daerah kota yang membidangi urusan Administrasi kependudukan (*Vide* Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (*Vide* Pasal 26 huruf p PP *a quo*) maka terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate diperintahkan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR dirubah menjadi GITA SAFALUNA ETLEGAR dalam daftar yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini pun beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 10 / Pdt.P / 2023 / PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang *a quo* maka Hakim perlu pula memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Perintah ini merupakan perintah Undang-Undang yang ditandai dengan frasa "wajib" sehingga menjadi satu kesatuan dengan permohonan Pemohon ini dan bukanlah termasuk *ultra petita* yang bertentangan atau memutus melebihi apa yang diminta oleh Pemohon, dimana amar terkait perintah ini dicantumkan pada angka ketiga amar penetapan ini, dan petitum angka 2 selanjutnya menjadi amar angka 3 sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum kesatu patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama GITA SAFALUNA RIDWAN ETLEGAR dirubah menjadi GITA SAFALUNA ETLEGAR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ternate;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk perbaikan nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Tersebut;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh KADAR NOH, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu ERNY HS. MAILAHA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tanpa dihadiri oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

ERNY HS. MAILAHA, S.H.

KADAR NOH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 142.000,00
- Biaya Materi	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)